

# **PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NO. 1 TAHUN 2021<sup>1</sup>**

**Oleh :**

**Octavia M Simbolon<sup>2</sup>**

**Dr. Anna S. Wahongan<sup>3</sup>**

**Ronald E. Rorie<sup>4</sup>**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum mengenai pengelolaan sampah di Kota Manado berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2021, dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah di Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum pengelolaan sampah di Kota Manado telah tersusun secara komprehensif dan berjenjang, dimulai dari tingkat nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2018. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam pengelolaan sampah, yang mencakup kewajiban pemilahan, larangan pembuangan sampah secara tidak tertib, pengaturan tahapan pengelolaan sejak pemilahan hingga pemrosesan akhir, serta penerapan sanksi administratif dan pidana sebagai instrumen penegakan hukum. Peraturan Daerah ini menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah, dengan melibatkan pelaku usaha dan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengelolaan yang terintegrasi. Selain mengatur peran dan tanggung jawab, peraturan ini juga mengakomodasi pengaturan mengenai pembiayaan, kompensasi, insentif, dan disinsentif guna mendorong terciptanya lingkungan Kota Manado yang bersih, sehat,

dan berkelanjutan. 2. Penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah di Kota Manado dilaksanakan melalui tiga instrumen yaitu penegakan hukum administratif, perdata dan pidana. Implementasi penegakan hukum terlihat dalam beberapa kasus konkret seperti sidang tipiring di Kelurahan Singkil pada tahun 2024 dimana pelaku pembuangan sampah sembarangan dijatuhi pidana kurungan satu bulan atau denda Rp.10 Juta, serta penjatuhan sanksi administratif kepada pengelola TPA Sumompo pada tahun 2025 terkait praktik open dumping yang tidak sesuai standar teknis.

*Kata Kunci: Penegakan hukum lingkungan, pengelolaan sampah, peraturan daerah, Kota Manado*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup> Hal ini menegaskan bahwa negara wajib melindungi dan memenuhi hak tersebut lewat berbagai kebijakan dan peraturan yang efektif.<sup>6</sup> Upaya perlindungan lingkungan hidup tidak lagi sekadar persoalan teknis dalam mengelola sumber daya alam, melainkan telah menyatu sebagai bagian penting dari jaminan atas hak asasi manusia yang mendasar.<sup>7</sup> Selanjutnya, komitmen negara ini diuraikan dan diatur secara lebih rinci dalam berbagai undang-undang sektoral yang memberikan kerangka menyeluruh bagi pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia menjadi semakin kompleks, sebagai dampak dari peningkatan jumlah penduduk,

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 190711010391

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>6</sup> Kahpi, Ashabul. *Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia*. Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

<sup>7</sup> Januardy, Ivans. *Peran Hukum Positif Indonesia dalam Menjamin Perlindungan Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia*.

perkembangan sektor industri, serta transformasi pola konsumsi yang terjadi dalam masyarakat.<sup>8</sup> Permasalahan sampah termasuk ke dalam tantangan lingkungan hidup yang sangat serius di Indonesia, terlebih di wilayah-wilayah urban dengan perkembangan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, timbunan sampah di tingkat nasional menunjukkan angka yang sangat tinggi dan terus mengalami kenaikan secara konsisten tiap tahunnya.<sup>9</sup> Permasalahan sampah tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan telah menjadi isu lingkungan yang membutuhkan penanganan komprehensif melalui penegakan instrumen hukum yang tegas dan konsisten.<sup>10</sup> Kondisi tersebut tercermin dari berbagai permasalahan di lapangan, seperti perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan serta belum optimalnya sistem pengelolaan sampah yang ada.<sup>11</sup>

Pengelolaan sampah di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang memperkenalkan paradigma baru dalam pengelolaan sampah. Undang-Undang ini mengubah pendekatan pengelolaan sampah dari yang semula hanya berfokus pada pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir menjadi pendekatan yang menekankan pada prinsip pengurangan dan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir.

Kota Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan sampah yang

semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi.<sup>12</sup> Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Manado terlihat melalui berbagai aspek yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam merespons tantangan pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Manado telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, yang bertujuan membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, melibatkan partisipasi aktif, dan berkelanjutan.<sup>13</sup>

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 memuat berbagai ketentuan normatif yang mengatur tentang kewajiban pemilahan sampah dari sumber, larangan pembuangan sampah sembarangan, kewajiban menyediakan tempat penampungan sampah, serta kewajiban produsen untuk mengelola sampah dari produk yang dihasilkannya. Pasal 9 Perda Nomor 1 Tahun 2021 mengatur kewajiban setiap orang untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah, yang meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.<sup>14</sup> Secara empiris, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Manado masih menghadapi beragam hambatan struktural dan sosial. Pelanggaran terhadap aturan pengelolaan sampah masih sering ditemui, baik yang dilakukan oleh warga, pelaku usaha, maupun oleh pihak pemerintah dalam pengoperasian fasilitas pengelolaan sampah.

Hal ini dapat dilihat dari kasus pembuangan sampah sembarangan di Kelurahan Singkil yang telah disidangkan dalam proses tipiring, dan berakhir dengan pemberian sanksi pidana berupa kurungan atau denda kepada pelaku. Keputusan pengadilan dalam kasus tersebut menjadi bukti adanya komitmen dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam

---

<sup>8</sup> Uliansyah, R., Zulham, T., & Gunawan, E. (2019). *The Influence of Economic Growth, Population, and Industrial Sectors on Environmental Degradation in Indonesia*. Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business

<sup>9</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*

<sup>10</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 156.

<sup>11</sup> Melda Gelbert dan Theodora Mandey, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado," *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 7 No. 1 (2022): 35.

---

<sup>12</sup> Badan Lingkungan Hidup Kota Manado, *Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Manado Tahun 2024* (Manado: BLH Kota Manado, 2024), hlm. 23.

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

menegakkan Perda Nomor 1 Tahun 2021 secara berkelanjutan. Pengelolaan sampah di Kota Manado tidak semata-mata berasal dari perilaku masyarakat, namun juga terkait dengan penyelenggaraan fasilitas oleh pemerintah daerah. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo, sebagai satu-satunya tempat pembuangan akhir di kota tersebut, masih menerapkan sistem open dumping yang secara prinsip tidak sejalan dengan standar tata kelola sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai mandat peraturan perundang-undangan.

Permasalahan TPA Sumompo kian rumit setelah terjadinya kebakaran pada Oktober 2023, yang memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan warga di sekitarnya.<sup>15</sup> Kebakaran di TPA Sumompo menimbulkan asap pekat yang membawa berbagai zat berbahaya sehingga mencemari udara di sekitarnya. Warga yang tinggal di sekitar lokasi mengalami gangguan kesehatan seperti ISPA, iritasi mata, dan berbagai keluhan lain akibat terpapar asap kebakaran tersebut. Peristiwa ini membuktikan bahwa pengelolaan TPA dengan sistem open dumping tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menciptakan risiko serius bagi keselamatan, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Merespons permasalahan di TPA Sumompo, pemerintah telah menjatuhkan sanksi administratif kepada Pemerintah Kota Manado pada tahun 2025 terkait dengan penyelenggaraan TPA yang tidak sesuai dengan standar teknis pengelolaan sampah.<sup>16</sup> Penjatuhan sanksi administratif kepada Pemerintah Daerah menjadi fenomena penting dalam penegakan hukum lingkungan, sebab ini merefleksikan adanya mekanisme pertanggungjawaban vertikal. Pelaksanaan penegakan hukum terkait pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Manado, yang menyasar baik masyarakat maupun pemerintah daerah, menampilkan dinamika implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2021 yang tidak sederhana. Sudut pandang hak

asasi manusia memperkaya pemahaman akan urgensi penerapan hukum dalam pengelolaan sampah di Kota Manado. Hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat termasuk dalam hak asasi manusia generasi ketiga, yang pengakuannya telah diatur dalam berbagai instrumen hukum baik di tingkat internasional maupun nasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat urgensi untuk melakukan studi yuridis normatif yang mendalam terhadap penegakan hukum lingkungan dalam konteks pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah No. 1 tahun 2021 di Kota Manado?
2. Bagaimana penegakan hukum lingkungan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Manado?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini yang merupakan penelitian hukum normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Mengenai Pengelolaan Sampah Di Kota Manado**

Isu persampahan merupakan persoalan krusial yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, tidak terkecuali Kota Manado. Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah timbunan sampah.<sup>17</sup> Oleh karena itu, kondisi tersebut menuntut terselenggaranya sistem pengelolaan sampah yang efektif, terstruktur, dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang kuat. Pengelolaan sampah di Kota Manado diatur berdasarkan sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang tersusun secara

---

<sup>15</sup> *Tinjau Kebakaran TPA Sumompo, Wali Kota Minta Warga Tetap Tenang dan Jangan Panik*. Redaksi Sulut (2023)

<sup>16</sup> *KLHK Sanksi Pemkot Manado karena TPA Sumompo Masih Open Dumping*. Tempo.co (2025).

---

<sup>17</sup> Jonathan Christian Imanuel Putra Sahese dan Dadang Supriatna, "Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara," (Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025), hlm. 1.

bertingkat, yang mencakup undang-undang di tingkat nasional, peraturan daerah, hingga peraturan wali kota yang berlaku di Kota Manado. Pengelolaan sampah di Indonesia secara yuridis berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menjadi dasar hukum utama bagi penyelenggaraan pengelolaan persampahan di tingkat nasional dan daerah.<sup>18</sup> Undang-undang ini mengelompokkan sampah ke dalam tiga jenis utama, yakni sampah rumah tangga yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari, sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial serta fasilitas umum, dan sampah spesifik yang mencakup limbah berbahaya dan beracun.

Dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 ditegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan dengan dua pendekatan utama, yakni pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali, serta penanganan sampah yang meliputi proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga tahap pemrosesan akhir di lokasi yang telah ditentukan.<sup>19</sup> Guna mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah ini menetapkan kewajiban setiap orang untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah serta mengatur secara rinci pemilahan sampah ke dalam kategori sampah mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, dan jenis sampah lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional, Pemerintah Kota Manado mengesahkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada 10 Maret 2021. Perda ini berfungsi sebagai landasan hukum primer yang mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah tersebut.<sup>20</sup>

Penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tidak terlepas dari adanya kebutuhan mendesak untuk mengatasi permasalahan persampahan yang semakin kompleks, termasuk peningkatan volume sampah, keterbatasan Tempat Penampungan Sementara (TPS), serta metode pengelolaan sampah yang masih bersifat tradisional.<sup>21</sup>

Pengaturan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya dalam perda ini terdiri atas dua bagian inti. Bagian pertama adalah upaya pengurangan sampah, yang berprinsip pada pencegahan timbulnya sampah sejak dini dengan strategi 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Bagian kedua adalah penanganan sampah, yang menjangkau seluruh tahapan mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, sampai dengan pembuangan akhir di tempat pemrosesan.<sup>22</sup>

Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado berperan sebagai instansi pelaksana utama yang mengemban tanggung jawab operasional dalam pengelolaan sampah. Selain itu, dinas ini juga berkoordinasi dengan tingkat kecamatan dalam kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari berbagai sumber, termasuk objek pelayanan reguler serta lokasi publik seperti taman, pasar, dan berbagai fasilitas umum.<sup>23</sup> Sebagai wujud implementasi dari Perda tersebut, Pemerintah Kota Manado telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2018 mengenai Pengurangan dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan.

Peraturan ini menjadi landasan operasional yang mengatur mekanisme pengelolaan sampah di setiap kecamatan, dengan menetapkan bahwa masing-masing kecamatan bertanggung jawab mengumpulkan sampah di wilayahnya sebelum sampah tersebut diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).<sup>24</sup> Rancangan sistem ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi dan mengefisienkan pengelolaan sampah. Hal ini tercermin dari penjadwalan pengumpulan yang dibedakan antara lokasi

---

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah*, UU No. 18 Tahun 2008.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Pemerintah Kota Manado, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, Perda No. 1 Tahun 2021, LD Kota Manado Tahun 2021 No. 1.

---

<sup>21</sup> Ali, et al., *Op.Cit.*, hlm. 2-3.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 8-9

<sup>24</sup> Pemerintah Kota Manado, Peraturan Walikota tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan, Perwali No. 33 Tahun 2018.

layanan rutin (misalnya perumahan) dan lokasi umum (seperti pasar).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata aturan hukum pengelolaan sampah di Kota Manado tersusun secara berjenjang dan komprehensif, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan daerah dan walikota. Landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021, serta Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2018. Perda tersebut memberikan payung hukum yang jelas terkait kewenangan, tanggung jawab, tata cara pengelolaan, dan sanksi bagi pelanggar, dengan penegakan yang ditegaskan melalui operasi tangkap tangan dan sidang tipiring. Hal ini menegaskan kesungguhan pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah. Walaupun berbagai kendala masih menghadang—seperti keterbatasan dana, kejenuhan TPA, dan kesadaran masyarakat yang belum merata—pelaksanaan pengelolaan sampah secara hukum di Kota Manado sudah berjalan dengan cukup baik. Keberlanjutan kesuksesan sistem ini sangat bergantung pada kemitraan yang kuat antara regulasi yang baik, penegakan hukum yang berkelanjutan, serta keterlibatan aktif seluruh pihak dalam masyarakat. Guna mencapai tata kelola sampah yang optimal, diperlukan komitmen berkelanjutan berupa sosialisasi yang lebih menyeluruh, peningkatan kapasitas infrastruktur, alokasi dana yang mencukupi, serta pengembangan teknologi pengolahan sampah berwawasan lingkungan. Pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan dimensi hukum, teknis, sosial, dan ekonomi merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi masalah sampah di Kota Manado secara efektif dan berkelanjutan, demi terwujudnya kota yang bersih, sehat, serta nyaman ditinggali seluruh masyarakat.

## **B. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah**

Permasalahan lingkungan hidup menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh

negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>25</sup> Sampah merupakan salah satu masalah utama pencemaran lingkungan di kawasan kota, yang memerlukan solusi serius berbasis sistem pengelolaan yang terarah dan berkelanjutan. Sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>26</sup> Pertambahan populasi yang masif dan kebiasaan konsumsi di era modern menyebabkan produksi sampah meningkat tajam. Kondisi ini menuntut adanya kerangka hukum yang komprehensif dan mekanisme penegakan hukum yang tegas untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah.

Penegakan hukum lingkungan berfungsi sebagai alat yang sangat penting untuk memastikan dipatuhinya berbagai ketentuan hukum yang mengatur lingkungan hidup.<sup>27</sup> Dalam konteks pengelolaan sampah, peran penegakan hukum bukan sekadar sebagai alat penindakan bagi pelanggar, melainkan juga berfungsi sebagai langkah pencegahan guna menghindari pelanggaran yang berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah merupakan instrumen hukum daerah yang mengatur secara khusus pengelolaan sampah di wilayah Kota Manado. Peraturan daerah ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, demografis, dan karakteristik sosial budaya masyarakat Kota Manado.<sup>28</sup> Perda ini mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan pendekatan hierarki pengelolaan sampah yang memprioritaskan

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 2

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 angka 1.

<sup>27</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 78.

<sup>28</sup> Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 2.

pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang.

Berikut adalah sejumlah wujud penerapan penegakan hukum lingkungan yang diterapkan dalam sistem pengelolaan sampah di Kota Manado.

#### 1. Penegakan Hukum Administratif

Penegakan hukum administratif menempati posisi pertama dan utama dalam sistem penegakan hukum lingkungan. Instrumen ini berfungsi sebagai langkah pencegahan dan perbaikan yang bertujuan menghentikan pelanggaran serta mengembalikan kondisi lingkungan.<sup>29</sup> Bentuk sanksi administratif mencakup peringatan tertulis, tindakan paksa oleh pemerintah, penghentian sementara izin, hingga pencabutan izin secara permanen. Penerapan sanksi ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat, dengan memperhitungkan tingkat kesalahan dan besarnya dampak yang diakibatkan.

#### 2. Penegakan Hukum Perdata

Pada pengelolaan sampah, pendekatan hukum perdata digunakan dengan mengacu pada prinsip perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab mutlak. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang atau badan hukum yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan.<sup>30</sup> Di bidang pengelolaan sampah, pihak yang lalai sehingga mengakibatkan pencemaran dapat dikenakan gugatan perdata guna memulihkan kondisi lingkungan dan memberikan kompensasi kerugian.

Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau cara lain yang disepakati para pihak. Gugatan perdata dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan, organisasi lingkungan hidup,

atau pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, pembuktian unsur kesalahan menjadi beban penggugat, kecuali dalam kasus strict liability di mana pelaku usaha tertentu bertanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

#### 3. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium atau solusi akhir dalam hukum lingkungan, yang baru ditempuh jika upaya administratif dan perdata tidak membuahkan hasil. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat sejumlah ketentuan pidana untuk pelanggaran lingkungan hidup, termasuk pelanggaran dalam pengelolaan sampah.<sup>31</sup> Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan denda, yang besarnya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.

Efektivitas penegakan hukum pengelolaan sampah di Kota Manado dapat dicermati dari dua contoh kasus berikut:

##### 1. Kasus Pembuangan Sampah Sembarangan di Kelurahan Singkil

Sidang tipiring yang digelar di Kelurahan Singkil pada tahun 2025 merupakan contoh konkret dari implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pengelolaan sampah tingkat individu. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti melakukan pembuangan sampah sembarangan di lokasi yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah yang ditentukan.<sup>32</sup> Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 yang melarang setiap orang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan.

Putusan Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan sanksi yang memberi pilihan antara satu bulan kurungan atau denda sepuluh juta rupiah. Keputusan ini merupakan perwujudan dari prinsip keadilan restoratif yang memberikan alternatif hukuman. Selain bertujuan memberikan efek jera kepada

<sup>29</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kedelapan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 345

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76.

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 87.

<sup>32</sup> Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 12/Pid.C/2025/PN Mnd dalam perkara tindak pidana ringan pembuangan sampah sembarangan di Kelurahan Singkil.

pelanggar, sanksi ini juga diharapkan dapat berdampak preventif dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat secara luas terhadap aturan pengelolaan sampah.

## 2. Praktik Open Dumping di TPA Sumompo

Pelanggaran metode pengelolaan yang terjadi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sumompo mencerminkan kompleksitas persoalan pengelolaan sampah pada tingkat infrastruktur perkotaan. Praktik open dumping atau pembuangan terbuka yang dijalankan di lokasi tersebut tidak sesuai dengan standar teknis pengelolaan TPA yang semestinya menerapkan metode sanitary landfill atau sistem pengelolaan yang lebih berwawasan lingkungan. Metode pembuangan terbuka ini menimbulkan beragam masalah lingkungan, seperti pencemaran udara, tanah, dan air, serta berpotensi mengancam kesehatan warga di sekitarnya.

Dampak dari praktik ini menjadi nyata ketika terjadi kebakaran besar di TPA Sumompo pada bulan Oktober 2023.<sup>33</sup> Insiden itu tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga mengacaukan aktivitas masyarakat setempat karena asap dan bau yang terlepas. Hal ini mendesak pemerintah daerah untuk mengkaji ulang secara mendalam sistem pengelolaan TPA dan menerapkan langkah-langkah perbaikan. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2025 pemerintah Kota Manado menjatuhkan sanksi administratif terhadap pihak pengelola TPA Sumompo.<sup>34</sup> Sanksi yang dikenakan mencakup teguran tegas, kewajiban melakukan perbaikan tata kelola, serta intervensi pemerintah untuk mengakhiri praktik pembuangan terbuka dan mengadopsi sistem yang lebih baik. Kasus ini mengilustrasikan bahwa instrumen hukum administratif tepat digunakan untuk menangani pelanggaran oleh institusi pemerintah, karena fokus utamanya terletak pada pembenahan sistem dan restorasi kondisi lingkungan.

---

<sup>33</sup> Laporan Insiden Kebakaran TPA Sumompo Kota Manado tanggal 15 Oktober 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.

<sup>34</sup> Keputusan Walikota Manado Nomor 180.1/KEP/02/2025 tentang Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pengelolaan TPA Sumompo.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 mengatur secara komprehensif keseluruhan sistem penanganan sampah di Kota Manado, mencakup rangkaian tahapan mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir. Dalam regulasi ini, tanggung jawab untuk mengelola sampah didelegasikan secara jelas kepada berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat umum, dengan tujuan utama mengurangi volume sampah serta mendorong pemanfaatan kembali limbah melalui daur ulang.
2. Penerapan peraturan hukum lingkungan untuk persoalan sampah di Kota Manado masih mengalami berbagai kendala. Walaupun kerangka regulasi telah tersedia, efektivitasnya terkendala oleh sistem pengawasan dan penegakan yang belum maksimal. Untuk mengatasi hal ini, koordinasi antarlembaga perlu ditingkatkan dan kesadaran masyarakat harus terus dibangun guna mendukung proses penegakan hukum yang lebih kuat dan berdampak.

### B. Saran.

1. Pemerintah Kota Manado perlu melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai ketentuan yang tercantum dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021, sekaligus menyediakan infrastruktur yang memadai, seperti tempat pemilahan sampah di setiap kelurahan. Selain itu, perlu dikembangkan program insentif bagi warga yang konsisten melakukan pemilahan sampah guna mendorong partisipasi aktif masyarakat.
2. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang pengelolaan sampah, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan

khusus lingkungan hidup serta pembentukan satuan tugas terpadu yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan pihak terkait lainnya. Di samping itu, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten perlu diimbangi dengan pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang mudah diakses agar pengawasan dapat berjalan secara lebih efektif dan menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 156.

Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

### Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado.

### Jurnal:

Kahpi, Ashabul. *Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia*. Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Januardy, Ivans. *Peran Hukum Positif Indonesia dalam Menjamin Perlindungan Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia*.

*Industrial Sectors on Environmental Degradation in Indonesia*. Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business

Melda Gelbert dan Theodora Mandey, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado," *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 7 No. 1 (2022): 35.

Jonathan Christian Imanuel Putra Sahese dan Dadang Supriatna, "Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara," (Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025), hlm. 1.

### Sumber Lain :

Keputusan Walikota Manado Nomor 180.1/KEP/02/2025 tentang Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pengelolaan TPA Sumompo.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*

Badan Lingkungan Hidup Kota Manado, Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Manado Tahun 2024 (Manado: BLH Kota Manado, 2024), hlm. 23.

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 12/Pid.C/2025/PN Mnd dalam perkara tindak pidana ringan pembuangan sampah sembarangan di Kelurahan Singkil.

*Tinjau Kebakaran TPA Sumompo, Wali Kota Minta Warga Tetap Tenang dan Jangan Panik*. Redaksi Sulut (2023)  
*KLHK Sanksi Pemkot Manado karena TPA Sumompo Masih Open Dumping*. Tempo.co (2025).

Laporan Insiden Kebakaran TPA Sumompo Kota Manado tanggal 15 Oktober 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.